



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 41 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT  
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan input Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan input Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting* di alamat [smartapbd.jakarta.go.id](http://smartapbd.jakarta.go.id) dengan mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 3/SE/2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
  1. mengoordinasikan para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melakukan input Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
  2. memberikan akses kepada para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melakukan input Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
  3. mengatur penggunaan *user id* para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

c. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik:

1. memfasilitasi kesiapan sistem *Smart Planning and Budgeting* untuk mendukung proses input Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
2. menyiapkan akses *user id* melalui aplikasi *akun.jakarta.go.id*.

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. memastikan ketersediaan kode rekening dan harga satuan dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*; dan
2. memfasilitasi pemilihan kode rekening dan harga satuan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan input rancangan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta